



UNITED
EVANGELICAL
MISSION



bahasa
indonesia

Kode Etik

(Code of Conduct – CoC)



For the full Codes of Conduct please visit:

www.ve mission.org/en/downloads/uem-rules

Pembaca yang Terhormat,

Kami sangat mementingkan bahwa setiap kali Anda berinteraksi dengan UEM – baik sebagai staf personil, pengunjung, peserta, donatur, maupun penerima – Anda dapat mengandalkan lingkungan yang non-diskriminatif, aman, dan transparan.

Tiga Kode Etik (CoC) UEM memberikan panduan dan instruksi tentang bagaimana berperilaku untuk mencapai tujuan tersebut.

Kode Etik tersebut adalah:

Kode Etik Anti-Pelecehan dan Kekerasan Seksual
Kode Etik Anti-Rasisme dan Diskriminasi
Kode Etik Transparansi dan Anti-Korupsi

Untuk mempermudah akses terhadap dokumen-dokumen ini, kami telah merangkum tiga Kode Etik penting di atas dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Dokumen Kode Etik ini tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Swahili, Indonesia, dan Perancis – mohon jangan ragu untuk menanyakan tentang Kode Etik ini kepada kami.

Semoga Kode Etik ini jelas dan bermanfaat bagi Anda.

Tim Manajemen UEM

November 2025

Temukan Kode Etik lengkap melalui tautan di bawah ini:



Kode Etik terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Alkitab menegaskan martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, menekankan kasih, rasa hormat, dan penghargaan dalam setiap hubungan. Dalam konteks pelecehan seksual, Alkitab mengancam segala bentuk eksploitasi atau perlakuan buruk terhadap sesama. Efesus 5:3 menandakan sikap saling menghormati dan menegaskan bahwa tindakan yang merugikan atau merendahkan orang lain tidak sesuai dengan kehendak Allah. Alkitab mengajak kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, serta mendorong keadilan dan perlindungan bagi mereka yang rentan.

UEM dan para anggotanya sepakat bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditolerir dalam komunitas UEM. Tujuan dari Kode Etik ini adalah untuk menegaskan kembali komitmen UEM dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan penuh rasa hormat bagi seluruh staf UEM serta peserta kegiatan UEM. Semua karyawan dan atasan bertanggung jawab untuk menangani dan mencegah pelecehan seksual.

Cara Menghindari Pelecehan Seksual

Hormati batasan yang ditetapkan oleh orang lain. "Tidak" adalah kalimat yang utuh dan harus dihormati tanpa perlu penjelasan atau pembenaran lebih lanjut.

Sadari perbedaan antar individu. Apa yang mungkin dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima oleh satu orang, bisa saja menyinggung atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, pastikan tindakan dan kata-kata Anda penuh rasa hormat dan mempertimbangkan kenyamanan serta kesejahteraan semua pihak.

Definisi

Secara umum, pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

- 1. Bentuk verbal** meliputi komentar yang bernada menggoda, pernyataan ambigu, pertanyaan yang tidak pantas mengenai kehidupan pribadi atau hal-hal intim, ajakan berkencan yang mengganggu, atau permintaan tindakan seksual.
- 2. Bentuk nonverbal seperti** menatap terlalu lama, bersiul, membuat isyarat yang merendahkan, mengirim pesan, foto, atau video yang bersifat seksual tanpa diminta, atau melakukan pendekatan yang mengganggu (misalnya melalui media sosial).
- 3. Bentuk fisik** mencakup sentuhan yang tidak diinginkan, meskipun tampaknya tidak berbahaya (seperti membelai, menepuk, atau meraih), hingga tindakan fisik seperti: memaksa berpelukan atau mencium, tindakan ekshibisionis, dan penyerangan seksual.

Mengingat bahwa pelecehan seksual tidak didasari oleh ketertarikan seksual terhadap penyintas, melainkan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan pemaksaan, istilah “pelecehan seksualisasi” kini semakin sering digunakan dalam upaya memahami dan menanggapi fenomena ini secara lebih tepat.

Ruang Lingkup Penerapan

Kode Etik ini berlaku untuk semua konteks dan kegiatan UEM. Ini mencakup karyawan, pihak yang bertindak atas nama UEM, serta semua peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh atau atas nama UEM.

Kode Etik ini akan diperkenalkan dan dijelaskan pada awal kegiatan. Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan hormat, komitmen UEM terhadap penolakan segala bentuk pelecehan seksual kembali ditegaskan.

Dalam setiap pertemuan resmi UEM, dua orang narahubung – satu perempuan dan satu laki-laki – akan ditunjuk dan diumumkan. Mereka akan diberi pengarahan oleh seorang anggota Dewan dan Tim Manajemen, serta diwajibkan menandatangani Kode Etik ini.

Tugas Para Narahubung terhadap Pelecehan Seksual

Memantau dan Melaporkan:

- Secara aktif memantau semua kegiatan dan segera melaporkan setiap kasus pelecehan seksual kepada Dewan.
- Memastikan dokumentasi yang menyeluruh atas setiap insiden sambil menjaga privasi semua pihak yang terlibat.

Menyediakan Lingkungan yang Aman:

- Menghadirkan ruang yang aman dan penuh dukungan bagi setiap individu yang ingin melapor.
- Mendengarkan dengan empati tanpa menginterupsi, mempertanyakan, atau menghakimi mereka.
- Meyakinkan bahwa laporan mereka ditanggapi dengan serius dan kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama.

Menjaga Kerahasiaan:

- Menangani semua laporan dengan kerahasiaan ketat. Tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan eksplisit dari pihak yang terkena dampak.
- Memastikan privasi dan martabat penyintas senantiasa dijaga.

Membahas Langkah Selanjutnya:

- Berdiskusi secara kolaboratif dengan pihak yang terdampak mengenai langkah-langkah yang mungkin diambil.
- Menawarkan saran dan pilihan, namun hanya bertindak berdasarkan persetujuan penyintas.
- Menghormati otonomi dan keputusan penyintas di sepanjang proses yang berlangsung.

Tindak Lanjut dan Dukungan:

- Memberikan dukungan berkelanjutan dan memastikan penyintas memiliki akses terhadap sumber daya dan bantuan yang dibutuhkan.

- Melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan kesejahteraan penyintas dan memberi pembaruan terkait tindakan yang telah diambil bila diperlukan.

Langkah yang Disarankan

UEM mendorong setiap insiden pelecehan seksual agar segera dilaporkan. Tidak akan ada konsekuensi negatif atau tindakan balasan bagi siapa pun yang melaporkan pelecehan seksual tersebut.

1. Pihak yang terkena dampak sebaiknya terlebih dahulu melibatkan orang yang dipercaya untuk melaporkan insiden tersebut – bisa kepada Narahubung yang ditunjuk atau kepada orang lain yang ia percayai.
 2. Bersama-sama mereka dapat mempertimbangkan langkah selanjutnya, yang dapat mencakup:
 - a. Melapor kepada atasan, departemen SDM, perwakilan staf, atau pihak terpercaya seperti anggota tim manajemen.
 - b. Melapor kepada lembaga eksternal di luar UEM.
- Semua atasan berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran kepada Sekretariat Jenderal, atau langsung ke Dewan apabila integritas Sekretariat diragukan. Setiap laporan harus ditanggapi dengan serius, dijaga kerahasiaannya, dan ditangani dengan hati-hati.
 - Jika penyintas memutuskan untuk melibatkan lembaga eksternal, maka Tim Manajemen wajib bekerja sama dengan lembaga eksternal tersebut untuk menangani kasus yang tengah terjadi. Konsekuensi hukum ketenagakerjaan dapat diterapkan sewaktu-waktu.

Langkah ke Depan

UEM menyediakan pelatihan dan sesi informasi tentang pencegahan pelecehan seksual, peningkatan kesadaran, serta prosedur pelaporan, yang wajib diikuti oleh seluruh staf UEM.

Staf didorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan berkelanjutan budaya kerja yang sehat dan inklusif.

Ringkasan Kode Etik UEM melawan diskriminasi dan rasisme

UEM berakar pada pemahaman Kristiani yang saling menghormati dan menghargai, karena seluruh umat manusia diciptakan menurut Gambar Allah.

Hal ini menjadi dasar identitas UEM dan upayanya memerangi ketidakadilan, diskriminasi dan rasisme. Oleh karena itu, United Evangelical Mission (UEM) berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah struktural untuk mengidentifikasi dan secara aktif memerangi setiap bentuk prasangka, stereotip atau sikap, pemikiran dan tindakan yang diskriminatif dan rasis yang bertentangan dengan keyakinan kami bahwa semua manusia adalah setara di hadapan Tuhan, berdasarkan komitmen seluruh Anggota Persekutuan Gereja-Gereja UEM untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

Definisi

Diskriminasi dapat berupa:

- **Diskriminasi langsung**

Ketika seseorang diperlakukan lebih buruk dibandingkan orang lain dalam situasi serupa.

- **Diskriminasi tidak langsung**

Ketika suatu ketentuan/kriteria/praktek yang tampak netral menempatkan seseorang pada posisi yang lebih dirugikan dibandingkan dengan orang lain dalam hal ini yang dilindungi oleh UU.

Pelecehan (Penguntitan dan perundungan)

Tindakan diskriminatif yang bertujuan melanggar martabat orang lain, menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, mempermalukan, atau menyerang.

- Penguntitan (*stalking*) mengacu pada pengejaran atau gangguan atau pelecehan yang disengaja dan berulang-ulang terhadap seseorang sehingga aktivitasnya terganggu atau keselamatannya terancam.
- Perundungan (*bullying*) adalah permusuhan, pelecehan, dan pengucilan yang sistematis dan berulang-ulang terhadap seseorang dengan maksud atau akibat yang membuat orang tersebut merasa tidak aman, terdegradasi, dan dikucilkan dari lingkungan kerja.

Diskriminasi rasial

Istilah “diskriminasi rasial” mengacu pada segala pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan etnisitas, warna kulit, keturunan atau kebangsaan, yang berdampak negatif terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seseorang di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya.

Diskriminasi seksual

Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara: secara verbal, non-verbal atau melalui serangan fisik seperti bahasa atau gerak tubuh yang merendahkan secara seksual, dengan menunjukkan representasi cabul, merendahkan secara seksual atau dalam bentuk pornografi yang tidak diinginkan, melalui tindakan atau permintaan seksual yang tidak diinginkan dan khususnya melalui kontak fisik yang bersifat seksual.

Hal ini juga dapat terjadi melalui perilaku fobia terhadap orientasi atau identifikasi seksual seseorang.

Area penerapan

Kode Etik ini berlaku untuk semua konteks dan aktivitas UEM. Hal ini mencakup personil, orang-orang yang bertindak atas nama UEM dan semua aktivitas lain yang dilakukan atas nama UEM.

Tindakan yang disarankan

1. Narahubung

Orang-orang yang mengalami diskriminasi/pelecehan/kekerasan (pelapor keluhan/korban), dianjurkan untuk menghubungi salah satu Pusat Kontak berikut dalam UEM: *penyelia, staf personalia, perwakilan personil, Ombudsperson, Anggota Dewan UEM*. Selain itu, pelapor juga dapat berkonsultasi dengan pihak eksternal, yang dapat memberikan bantuan profesional dalam konteks spesifik mereka. Pelapor kemudian memutuskan tindakan/prosedur apa yang harus diambil sesuai dengan Kode Etik. Agar proses dapat dimulai, pengaduan harus dibuat secara tertulis. Jika pengaduan dibuat secara lisan, maka pengaduan tersebut direproduksi dan disajikan dalam bentuk tertulis.

2. Prosedur pengaduan

- A. Agar prosedur dapat dimulai, pengaduan tertulis harus diserahkan kepada anggota Tim Manajemen UEM yang dipilih oleh pelapor.
- B. Jika tidak ada satu pun anggota Tim Manajemen yang mendapat kepercayaan dari pelapor, maka anggota Dewan UEM juga dapat dihubungi.
- C. Narahubung/pemegang mandat wajib menghubungi terlapor/terduga dalam jangka waktu 4 (empat) minggu.
- D. Narahubung/pemegang mandat dapat meminta nasihat eksternal jika diperlukan.
- E. Narahubung /pemegang mandat wajib menjaga kerahasiaan selama proses penyelidikan sepanjang konsisten dengan penyelidikan yang memadai dan tindakan yang tepat.
- F. Apabila tuduhan terbukti, maka narahubung/ pemegang mandat wajib melaporkan fakta tersebut kepada Sekretaris Umum atau wakilnya.
- G. Jika orang-orang ini terlibat dalam kasus yang bersangkutan, Moderator UEM atau salah satu wakilnya harus diberitahu.
- H. Apabila tuduhan terbukti, kasus tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang (internal dan eksternal).
Selain itu, Tim Manajemen dan Dewan UEM harus diberitahu secara tertulis. Badan eksternal yang bertanggung jawab akan mengambil keputusan mengenai tindakan yang memadai.

Tugas ke depan

UEM menawarkan sesi pelatihan/informasi mengenai pencegahan rasisme dan diskriminasi, peningkatan kesadaran dan prosedur pelaporan. Personil UEM diajak untuk berpartisipasi dalam perbaikan budaya kerja yang berkelanjutan.

Ringkasan Kode Etik UEM melawan korupsi dan untuk transparansi

United Evangelical Mission – Persekutuan Gereja-Gereja di Tiga Benua (UEM) telah berkomitmen untuk melawan korupsi dan mendukung transparansi yang bertujuan mengarahkan bertindak secara bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan tata cara yang patut dicontoh secara sosial, etika, dan moral.

Definisi

Korupsi adalah tindakan setiap pengambilan keuntungan untuk diri sendiri atau pihak ketiga melalui penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan yang dipercayakan. Hal ini termasuk menawarkan, memberi, meminta atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan atau komisi. Hal ini juga mencakup memberi atau menerima keuntungan kepada atau dari pihak ketiga agar mereka melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan.

Tujuan Kode Etik ini antara lain:

- Secara aktif mencegah dan melawan korupsi. Hal ini diberlakukan di semua area pekerjaan, kontrak dan kemitraan dimana UEM terlibat di dalamnya.
- menanamkan gagasan integritas dan transparansi dalam citra diri UEM dan menjadikan hal ini sebagai perhatian pribadi seluruh pemangku kepentingan UEM.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, Kode Etik harus menjadi landasan utama seluruh aktivitas UEM.

Area penerapan

Kode Etik ini berlaku bagi semua konteks dan aktivitas UEM. Hal ini mencakup personel, orang-orang yang bertindak atas nama UEM, dan semua aktivitas lain yang dilakukan atas nama UEM.

Tindakan yang disarankan

Ombudsperson

Dewan UEM menunjuk seorang *Ombudsperson* untuk setiap wilayah kerja UEM (regional). Mereka adalah orang-orang yang imparisial dan bertugas sebagai mediator dalam permasalahan ini.

Tanggung jawab:

Semua personil UEM dan orang lain yang terkait dengan UEM mempunyai kewajiban untuk menolak terlibat dalam tindakan dugaan korupsi. Mereka juga mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan setiap tindakan korupsi yang mereka ketahui atau ada indikasinya kepada *Ombudsperson* yang bersangkutan atau anggota Tim Manajemen. Apabila *Ombudsperson* mengetahui adanya dugaan atau mencurigai adanya tindak pidana korupsi, maka *Ombudsperson* wajib segera memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal UEM. Jika tuduhan tersebut berkaitan dengan Sekretariat Jenderal, Moderator harus mendapat pemberitahuan. *Ombudsperson* juga harus menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan UEM. Sekretariat Jenderal UEM wajib mendiskusikan dengan Tim Manajemen segala tuduhan korupsi yang diketahuinya. Sekretariat Jenderal harus memutuskan dalam 1 (satu) bulan setiap tuduhan korupsi dilakukan penyelidikan akan kebenarannya. Sekretariat Jenderal dapat menugaskan pihak ketiga untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Jika tuduhan tersebut berkaitan dengan Sekretariat Jenderal, moderator bertanggung jawab untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Setelah proses penyelidikan berakhir, yang tidak melebihi satu tahun, laporan harus diserahkan kepada Dewan UEM, dengan mempertimbangkan perlindungan data dan kerahasiaan. Laporan tersebut akan dibahas dalam Komite Keuangan Dewan UEM. Jika dugaan korupsi terbukti, yang bersangkutan harus mengambil tindakan hukum semaksimal mungkin terhadap pelakunya berdasarkan hukum negara yang berlaku.

Tugas ke depan

UEM menawarkan sesi pelatihan/informasi mengenai transparansi dan pencegahan korupsi, peningkatan kesadaran dan prosedur pelaporan. Personil UEM didorong untuk berpartisipasi dalam perbaikan budaya kerja yang berkelanjutan.

Petunjuk Pelaporan

Jika Anda menemukan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dan ingin melaporkannya, silakan melakukannya melalui situs web UEM. Kami menjamin perlindungan bagi pelapor serta pemrosesan yang profesional dan cermat.



www.vemission.org/en/whistleblower-protection-act

Istilah

Bukti

Informasi yang dikumpulkan selama penyelidikan yang menguatkan atau membantah dugaan.

Dewan UEM (Council)

Badan UEM yang terdiri dari Moderator UEM, empat orang masing-masing dari Wilayah kerja UEM dan seorang utusan pemuda, dimana tugas dan tanggung jawab ditetapkan dalam konsitusi UEM.

Badan Pengurus Wilayah Asia (Asia Regional Board)

Badan Sidang Wilayah Asia yang beranggotakan 5 (lima) orang yang ditunjuk dan dipilih oleh Sidang Wilayah Asia dan termasuk 4 (empat) orang (*Council member*) yang ditunjuk dan dipilih oleh Sidang Raya UEM. Mereka bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Sidang Wilayah Asia.

Dugaan

Keluhan formal terkait kemungkinan pelanggaran Kode Etik oleh anggota staf.

Penyintas

Orang yang mengalami atau pernah mengalami eksploitasi, pelecehan seksual, atau diskriminasi rasial

Narahubung (Pemegang Mandat)

Orang yang ditunjuk oleh UEM untuk mengemban tanggung jawab tertentu sehubungan dengan Kode Etik

Ombudsperson

Orang dipilih dan ditunjuk oleh Sidang Wilayah yang bertindak sebagai pengawas dan bertugas menerima laporan atas dugaan pelanggaran ataupun maladministrasi di wilayah kerja UEM.

Pelapor Keluhan

Orang yang mengajukan keluhan, termasuk korban dugaan eksploitasi, penganiayaan, dan pelecehan seksual, atau orang lain yang mengetahui pelanggaran tersebut dan melaporkan/mengungkapkannya.

Penyelia (Supervisor)

Merujuk pada jabatan UEM yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan mengarahkan pekerjaan (atasan)

Personil UEM

Orang yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu untuk UEM atau mewakili UEM (staf/anggota staf), baik yang diberi kompensasi moneter untuk melakukan pekerjaan tersebut atau tidak (*UEM staffs/Coworkers/volunteers*).

Pusat Kontak

Orang yang bertindak sebagai penerima keluhan sehubungan dengan Kode Etik UEM antara lain: penyelia, staf personalia, perwakilan personil, *Ombudsperson*, Anggota Dewan UEM

Subjek Keluhan

Orang yang diduga atau dicurigai telah mengeksploitasi, menganiaya, melecehkan atau mendiskriminasi korban.

Tim Manajemen

Personil-personil UEM yang bertindak dan dipilih sebagai pengurus manajemen lembaga UEM.



**UNITED
EVANGELICAL
MISSION**

Communion
of Churches
in three Continents

📍 **Indonesia**

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih
Bane, Kec. Siantar Utara
Kota Pematangsiantar (101)
North Sumatera 21142

☎ +62-(0)-61-7332470

✉ asiaregional@vemission.org

📍 **Tanzania**

Luther House, Fifth floor
Sokoine Drive
PO Box 75240
Dar es Salaam

☎ +255-222-125980

✉ africaregional@vemission.org

📍 **Germany**

Rudolfstraße 137
42285 Wuppertal

☎ +49 202 890 04-0

✉ info@vemission.org



www.vemission.org

#unitedinmission



Initiative
Transparente
Zivilgesellschaft

